



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIM PERUMUS PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 14 DESEMBER 2015

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2015– 2016 |
| Masa Persidangan | : II |
| Rapat ke | : 2 (dua). |
| Jenis rapat | : Rapat Tim Perumus Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan |
| Hari/tanggal | : Senin, 14 Desember 2015. |
| Pukul | : 11.45 WIB s/d 13.00 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1 Jakarta |
| Acara | : Membahas Penyempurnaan Rumusan Draft RUU tentang Penjaminan |
| Ketua Rapat | : Firman Soebagyo, S.E., M.H. |
| Sekretaris | : Widiharto, SH., MH. |
| Hadir | : - 12 orang, izin 1 orang dari 18 orang Anggota. - 10 orang Wakil Pemerintah |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Tim Perumus Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan dalam rangka penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menjelaskan penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang bersifat krusial dalam proses penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyempurnaan terhadap point Menimbang huruf b dan c dengan mengganti frasa “akses pendanaan” menjadi menggunakan frasa “akses permodalan”
 - b. Penyempurnaan pada Pasal 1 yang berkaitan dengan pengertian dari Penjaminan dan Penerima Jaminan.
 - c. Penyempurnaan terkait dengan ketentuan mengenai penjaminan syariah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 - d. Penyempurnaan ketentuan Bab VIII yang disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - e. Penyempurnaan atas definisi usaha penjaminan dan penjaminan ulang yang juga penyesuaian terhadap pasal-pasal yang terkait mengenai hal tersebut.
2. Anggota Tim Perumus menyarankan agar rumusan yang terdapat dalam draft RUU tentang Penjaminan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, khususnya mengenai keterlibatan koperasi dalam industri penjaminan.
3. Rumusan ketentuan Pasal 11 terkait dengan keikutsertaan koperasi dalam industri penjaminan dapat lebih disempurnakan.
4. Draft RUU tentang Penjaminan yang telah disempurnakan, kiranya dapat segera dilaporkan kepada Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan untuk selanjutnya dapat diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Wakil Pemerintah dalam Pembicaraan Tk. I

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Tim Perumus Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada tim pendukung untuk menyempurnakan kembali draft RUU tentang Penjaminan sesuai dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Anggota Tim Perumus.

2. Penyampaian hasil kerja Tim Perumus kepada Panja RUU tentang Penjaminan akan dilakukan pada Rapat Panja yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2015 Pukul 13.00 WIB.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 14 Desember 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001